



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

1. H. Ilyas Yakub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat

Telp./Fax. (0756) 22245 Kodepos 25651

Website: <http://bkpsdm.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el : [bkpsdm@pesisirselatan.go.id](mailto:bkpsdm@pesisirselatan.go.id)

**K E P U T U S A N**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 800/ /Kpts/BKPSDM-PS/2023**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka transparansi, peningkatan, kejelasan alur tata kerja, dan optimalisasi penyusunan laporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemantauan Capaian Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemantauan Capaian Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN.

PERTAMA : Pelaksanaan Pemantauan capaian Kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemantauan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEDUA : Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi :
- a. Kondisi sumber daya manusia, lingkungan, dan ruang kerja
  - b. Pelaksanaan kerja (serapan anggaran/realisasi kegiatan)
  - c. Pelayanan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Painan  
di

Pada Tanggal : Februari 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



**TAMSI, SH, MM**

NIP. 0670312198803 1 003

Tembusan Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kab. Pesisir Selatan
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Pesisir Selatan
3. Arsip.



## **I. LATAR BELAKANG**

Salah satu bagian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah pengukuran kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja dibutuhkan data kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja. Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Pemantauan Prosedur Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan pedoman Prosedur Pemantauan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan yang mengatur tentang substansi dan waktu agar penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pemantauan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi unit kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun tujuannya adalah menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai gambaran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, Data pemantauan kinerja yang dihimpun meliputi data target dan realisasi dari :

- a. Indikator kinerja sasaran (sebagai Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan)
- b. Indikator kinerja program dan kegiatan (sebagai Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan)

## **III. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **IV. PENUTUP**

Prosedur Pemantauan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, harus dilaksanakan oleh semua unit kerja dilingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai suatu standart operasional prosedur. Apabila diperlukan pedoman ini dapat di lakukan revisi untuk mencapai kesempurnaan dan hasil yang lebih optimal.



8	Tim merekap hasil pemantauan capaian kinerja							Draft laporan hasil pemantauan capaian kinerja	120 Menit	rekapitulasi hasil pemantauan capaian kinerja	
9	Tim melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada sekretaris							Rekapitulasi hasil pemantauan capaian kinerja	40 Menit	Draft laporan hasil pemantauan capaian kinerja	
10	Sekretaris menganalisa laporan hasil pemantauan capaian kinerja apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan kinerja, jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai aturan							Draft laporan pemantauan capaian kinerja	90 menit	Laporan hasil pemantauan capaian kinerja	
11	Sekretaris melaporkan hasil pemantauan kinerja kepada kepala Dinas							Laporan hasil pemantauan capaian kinerja. Lembar disposisi	40 menit	Disposisi Kepala Dinas	
12	Pengarsipan data kinerja							Arsip hasil pemantauan capaian kinerja			

Painan, Februari 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Lampiran	:	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor	:	800 / Kpts/BKPSDM-PS/2023
Tanggal	:	Februari 2023
Tentang	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Uraian Prosedur Pemantauan Capaian Kinerja	MUTU BAKU					Keterangan
		KEPALA	SEKRETARIAT	BIDANG	TIM PEMANTAUAN	STAF	
1	Kepala Dinas Memerintahkan Sekretaris untuk melakukan Pemantauan Capaian kinerja						
2	Sekretaris melakukan rapat dengan Tim untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pemantauan capaian kinerja						
3	Tim menyusun rencana kegiatan pelaksanaan Pemantauan						
4	Tim mengumpulkan dokumen- dokumen yang diperlukan untuk kegiatan Pemantauan						
5	Tim menyiapkan formulir pemantauan capaian kinerja dan mendistribusikan kepada Sekretariat dan Bidang						
6	Sekretaris dan bidang dengan di bantu staf mengisi formulir pemantauan pencapaian kinerja selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi kepada tim						